



GOVERNOR JAWA TENGAH

PERATURAN GOVERNOR JAWA TENGAH

NOMOR: TAHUN 2021

ABOUT

KOMITE EKONOMI KREATIF JAWA TENGAH

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 148, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tembusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
11. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tetang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Tengah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa tengah Tahun 2021 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (4-38/2021);
13. Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 59);

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Pengembangan ekonomi kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Desa yang berkolaborasi dengan dunia usaha, perguruan tinggi, satuan pendidikan dan pelatihan, komunitas pelaku ekonomi kreatif, media dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem usaha melalui pendekatan pemetaan, pendataan, pembinaan, pengawasan serta penguatan usaha kreatif bisa menjadi industri kreatif yang berdaya saing;
12. (12) Komite Ekonomi Kreatif Provinsi adalah lembaga non struktural independen yang dibentuk Gubernur yang bertugas melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengembangan kebijakan ekonomi kreatif ditingkat Provinsi Jawa Tengah.
13. (13) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota adalah lembaga non struktural independen yang dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang bertugas melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten/Kota.
14. (14) Pemangku kepentingan ekonomi kreatif adalah unsur perorangan atau lembaga yang terdiri dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi/organisasi kreatif, dunia usaha dan industri, lembaga keuangan, media komunikasi dan komunitas ekonomi Kreatif.
15. Kawasan Kreatif adalah wilayah pedesaan dan perkotaan yang berperan aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif.
16. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau kesepakatan bersama atas perbedaan pendapat dalam penyelesaian masalah.
17. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang

dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis pembentukan lembaga Komite Ekonomi Kreatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kreativitas dan daya saing sumber daya manusia pelaku ekonomi kreatif;
 - b. membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan angka kemiskinan;
 - c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. memberikan pedoman dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - e. mewujudkan Jawa Tengah sebagai Provinsi Kreatif melalui Kabupaten/Kota Kreatif untuk mampu mendorong pengembangan ekonomi kreatif, memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakan sumber daya ekonomi kreatif secara berkelanjutan;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kreatif yang didukung oleh iklim investasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
- a. kelembagaan dan kedudukan Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. pembentukan dan keanggotaan;
 - c. kedudukan;
 - d. tugas, fungsi dan wewenang;
 - e. struktur organisasi;
 - f. tata kerja;
 - g. masa kerja;
 - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. pembiayaan.

BAB IV KELEMBAGAAN DAN KEDUDUKAN KOMITE EKONOMI KREATIF

Pasal 4 KELEMBAGAAN

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dibentuk dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (2) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;

Pasal 5
KEDUDUKAN

- (1) Komite Ekonomi Kreatif Provinsi berkedudukan di Ibukota Provinsi;
- (2) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

BAB V
PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6
KOMITE EKONOMI KREATIF PROVINSI

- (1) Untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah, Gubernur membentuk Komite Ekonomi Kreatif Provinsi.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi yang terkait pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan;
 - d. asosiasi, organisasi dan komunitas kreatif;
 - e. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
 - f. bisnis atau dunia usaha; dan
 - g. unsur media.

Pasal 7
KOMITE EKONOMI KREATIF KABUPATEN/KOTA

- (1) Untuk memastikan terselenggaranya pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota;
 - b. Perangkat daerah Kabupaten/Kota yang terkait pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - c. akademisi atau institusi pendidikan dan pelatihan;
 - d. asosiasi, organisasi dan komunitas kreatif;
 - e. pelaku usaha dan/atau pelaku industri kreatif;
 - f. bisnis atau dunia usaha; dan
 - g. unsur media.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 8
TUGAS

Tugas Komite Ekonomi Kreatif adalah :

- a) membantu Gubernur dan Bupati/Walikota dalam merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menginisiasi dan monitoring evaluasi kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dengan pendekatan:
 1. tematik
 2. holistik
 3. integratif
 4. spasial.
- b) mendorong Bupati/Walikota membentuk kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;
- c) mengumpulkan data dan/atau informasi potensi Ekonomi Kreatif dan seluruh instansi/lembaga yang terkait ekonomi kreatif;
- d) melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam pengembangan usaha, pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang ekonomi kreatif;
- e) melaksanakan kegiatan terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif;
- f) menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 9

- (1) Pendekatan Tematik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a angka 1 adalah isu pokok pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung dan mensinkronisasi program prioritas pembangunan antara pemerintah pusat dan provinsi.
- (2) Pendekatan Holistik sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a angka 2 adalah rangkaian terstruktur dan terkoordinasi dalam rangka pencapaian tujuan sesuai pendekatan tematik secara komprehensif dari hulu hingga hilir yang telah ditentukan indikator dan target dan sasaran.
- (3) Pendekatan Integratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a angka 3 adalah rangkaian program dan kegiatan secara sistematis, dimana masing-masing perangkat daerah satu sama lain saling bergantung, membutuhkan, dan berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi kreatif agar dapat memberikan dampak pembangunan yang lebih besar;
- (4) Pendekatan Spasial sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a angka 4 adalah keterkaitan ekosistem antar program dan kegiatan dalam suatu wilayah atau kawasan tertentu.

Pasal 9 FUNGSI

Fungsi Komite Ekonomi Kreatif adalah :

- a) Forum aspirasi komunitas/organisasi ekonomi kreatif;
- b) Media komunikasi dan koordinasi komunitas ekonomi kreatif dengan para pemangku kepentingan;

- c) Mitra kerja strategis perangkat daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif;
- d) Penghubung dan mengorkestrasi sumberdaya untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pasal 10
WEWENANG

Komite Ekonomi Kreatif mempunyai wewenang :

- a) Melakukan pembinaan kepada Komite Ekonomi Kreatif;
- b) Menyelenggarakan forum/musyawarah perencanaan dan pengembangan ekonomi kreatif;
- c) Mengusulkan hasil musyawarah perencanaan pengembangan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Perangkat Daerah terkait;
- d) Menggali potensi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui sumber daya dan sumber dana yang sah;
- e) Mendapatkan informasi program dan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dari perangkat daerah yang terkait di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif Provinsi dan Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Pembina;
 - b. Mitra Kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pelaksana Harian.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana yang di maksud ayat (1) huruf c, terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kawasan Kreatif;
 - g. Bidang Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual; dan
 - h. Bidang Koordinator Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif.
- (3) Susunan organisasi Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota untuk bidang Koordinator Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif pada butir (h) menyesuaikan jejaring pengelompokan wilayah berdasarkan Kecamatan.

Pasal 12

- (1) Pembina Komite Ekonomi Kreatif Provinsi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;

- (2) Pembina Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) huruf a, terdiri dari Bupati/Walikota dan/atau Wakil Bupati/Walikota;
- (3) Mitra Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b adalah semua perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota;
- (4) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf c, adalah pengurus dari unsur pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 13

- (1) Ketua Komite Ekonomi Kreatif Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (2) Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota;
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mempunyai tugas memimipin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas harian Komite Ekonomi Kreatif;

Pasal 15

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, bertanggung jawab kepada Ketua;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana dan program di lingkungan internal Komite Ekonomi Kreatif;
 - c. melakukan pelayanan administrasi ketatausahaan, operasional, keuangan, anggaran dasar rumah tangga, kearsipan, dan dokumentasi;
 - d. melakukan pembinaan dan penyelenggaraan tata laksana kelembagaan, kerjasama, dan hubungan kemasyarakatan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 16

- (1) Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua;

- (2) Bidang Riset, Pendataan, Edukasi dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi program kebijakan bidang riset, pendataan, pendidikan dan pelatihan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Riset, Pendataan, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
 - a. melakukan kajian dan penelitian pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. mengembangkan basis data dan sistem informasi potensi ekonomi kreatif sekurang-kurangnya meliputi pelaku sedang merintis, pelaku sukses, tenaga kerja dan hak kekayaan intelektual dan produk yang di ekspor;
 - c. menyediakan informasi dan analisis data untuk mendukung pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan asosiasi pelaku usaha ekonomi kreatif;
 - e. mendorong perguruan tinggi mengembangkan kurikulum kewirausahaan dan jurusan di bidang ekonomi kreatif;
 - f. mendorong pengembangan kurikulum pendidikan kejuruan melalui pola pelatihan, magang dan sertifikasi profesi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri;
 - g. mendorong pengembangan kurikulum ekstrakurikuler bidang ekonomi kreatif bagi pendidikan menengah umum, menengah pertama pendidikan dasar;
 - h. mendorong pengembangan pelatihan pola pikir desain dalam menciptakan produk kreatif dan inovatif yang selaras dengan riset pasar;
 - i. mengembangkan kegiatan atau event di bidang ekonomi kreatif untuk mencari talenta sebagai pelaku usaha ekonomi kreatif di masa yang akan datang; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 17

- (1) Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf e, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
- (2) Bidang Kerjasama Akses Pemasaran dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melakukan kerjasama untuk akses pemasaran dan pembiayaan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Akses Pemasaran dan Pembiayaan mempunyai tugas:
 - a. menentukan kriteria produk ekonomi kreatif unggulan Jawa Tengah;
 - b. mendorong pengembangan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan mampu menjadi penghela bagi pelaku usaha di sektor hulu dan sub sektor ekonomi kreatif lainnya;
 - c. menyusun dan mengimplementasikan strategi pemasaran ekonomi kreatif sebagai berikut :
 - 1) skema pemasaran dan pembiayaan produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual;
 - 2) sertifikasi ijin edar dan standarisasi produk ekonomi kreatif bekerjasama dengan pemangku kepentingan yang terkait;
 - 3) akselerasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif;

- 4) kerjasama dengan pemangku kepentingan baik melalui dalam jaringan (on-line) maupun luar jaringan (off-line), festival, even kreatif, pameran dagang di tingkat lokal, nasional dan internasional;
 - 5) kerjasama lembaga pembiayaan perbankan dan non perbankan baik dari dalam dan luar negeri serta sumber pembiayaan lain yang sah;
 - 6) sistem pemasaran pariwisata kreatif melalui destinasi pariwisata.
- d. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 18

- (1) Bidang Infrastruktur, dan Kawasan Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf f, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam mendorong pembangunan infrastruktur fisik dan non fisik yang mendukung pengembangan klaster ekonomi kreatif di Provinsi dan Kabupaten Kota;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Infrastruktur dan Kawasan Kreatif mempunyai tugas :
 - a. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan ekonomi kreatif dalam pengembangan infrastruktur fisik dan non fisik untuk mendukung **kawasan ekonomi kreatif** baik terkoneksi maupun terpadu di setiap Kabupaten/Kota berupa:
 - 1) pengembangan infrastruktur fisik antara lain ruang simpul kreatif (*creative hub*), inkubator ekonomi kreatif, rumah kreatif, ruang kerja bersama (*co-working space*), kawasan sains dan teknologi (*techno park*), pasar dan sentra ekonomi kreatif di Kabupaten/Kota dan Desa;
 - 2) jaringan internet untuk menunjang infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 - b. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Commented [M1]: Ditambahkan definisi pada pasal 1

Commented [M2R1]:

Pasal 19

- (1) Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
- (2) Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok membantu Ketua dalam merumuskan advokasi kebijakan, kerangka regulasi dan perlindungan kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengembangan Kebijakan, Regulasi dan Hak Kekayaan Intelektual Ekonomi Kreatif mempunyai tugas:
 - a. memberikan advokasi kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif yang dirumuskan dalam Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota;

- b. menyusun Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi dan Kabupaten/Kota dan selanjutnya mengintegrasikan ke dalam Rencana Jangka Menengah Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. mendorong penyusunan dan pendampingan bimbingan teknis penyusunan regulasi dan kebijakan perlindungan, pengembangan dan penegakan tentang : Hak Kekayaan Intelektual baik individu dan komunal produk ekonomi kreatif dengan bekerjasama para pemangku kepentingan yang terkait;
- d. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

Pasal 20

- (1) Bidang Koordinator Daerah Jejaring Kabupaten Kota Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf h, bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua;
- (2) Bidang Koordinator Daerah Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok mendorong jejaring dan peran aktif kelembagaan komite, asosiasi, organisasi, kelompok, komunitas, paguyuban kreatif dalam di tingkat Kabupaten/Kota;
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Koordinator Daerah Jejaring Ekonomi Kreatif mempunyai tugas :
 - a. melakukan aktivasi pembentukan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi kelembagaan Komite Ekonomi Kreatif dan komunitas kreatif Kabupaten/Kota berdasarkan pengelompokan wilayah karisidenan:
 - i. Wilayah Banyumas meliputi : Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara;
 - ii. Wilayah Kedu meliputi : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Kebumen;
 - iii. Wilayah Pati meliputi : Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora;
 - iv. Wilayah Pekalongan : Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes;
 - v. Wilayah Semarang meliputi : Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kota Salatiga;
 - vi. Wilayah Surakarta meliputi : Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri.
 - b. mensosialisasikan dan mengintegrasikan program kerja yang dikembangkan 4 (empat) bidang dan di rumuskan dalam Rencana Induk Ekonomi Kreatif Kabupaten/Kota;
 - c. mendorong terselenggaranya musyawarah perencanaan dan pembangunan bidang ekonomi kreatif Kabupaten/Kota;
 - d. mengaktifkan dan mensinergikan simpul kerjasama, jejaring dan kolaborasi pemangku kepentingan ekonomi kreatif;

- e. mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi kreatif di Kabupaten/Kota;
- h. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan Ketua.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Komite Ekonomi Kreatif menerapkan pola kerja kebersamaan, **musyawarah**, lincah, kompeten, adaptif dan kolaboratif.

Commented [M3]: Ditambahkan di pasal 1

Commented [M4]:

BAB IX MASA KERJA

Pasal 22

Masa kerja Komite Ekonomi Kreatif adalah 5 (lima) tahun.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

MONITORING DAN EVALUASI

- 1) Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif mulai dari perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan perangkat daerah Provinsi yang terkait pengembangan ekonomi kreatif ;
- 2) Memberikan penilaian berupa rekomendasi perbaikan pelaksanaan program kerja pengembangan ekonomi kreatif perangkat daerah Provinsi yang terkait pengembangan ekonomi kreatif;
- 3) Memperkuat sistem pembinaan, pengembangan dan konsultasi hukum terhadap pemanfaatan hak kekayaan intelektual bekerjasama dengan para pemangku kepentingan terkait;

Pasal 24

PELAPORAN

Memberikan laporan kepada Gubernur atas hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah secara berkala setahun sekali dan sewaktu-waktu jika diminta Gubernur.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan;
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini dapat menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dan Kota tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal2021

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

H. GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

